



PUTUSAN

Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUKARDJI bin WIRJONO**;
Tempat lahir : Blitar;
Umur / Tanggal lahir : 12 April 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kembangan RT.03 RW.III Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Mantan Pj. Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan alternatif subsidairitas sebagai berikut:

Pertama

Primair: melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaire: melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau kedua: melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 25 Oktober 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDJI bin WIRJONO tidak bersalah telah melakukan tindak pidana "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan pertama primair;
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama primair tersebut di atas;
2. Menyatakan Terdakwa SUKARDJI bin WIRJONO bersalah telah melakukan tindak pidana Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan pertama subsidair;

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDJI bin WIRJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa SUKARDJI bin WIRJONO membayar uang pengganti sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku catatan harian berwarna biru;
 - 1 (satu) bendel fotocopi isian 307 (DI.307) Desa Wonorejo Kecamatan Talun;
 - 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Wonorejo Nomor 05/VII/2007, tanggal 29 Juli 2007 tentang Pembentukan Panitia Pendaftaran Tanah Secara Sistematis (ajudikasi) Ds. Wonorejo Kecamatan Talun, tahun 2007;
 - 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Upah Petugas Kelurahan/Desa sebanyak 3917 bidang;
 - 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Biaya Penelitian Tanah oleh Lurah/Kades sebanyak 3917 bidang;
 - 2 (dua) lembar Daftar Penerimaan Biaya Sidang Panitia sebanyak 3917 bidang;
 - 1 (satu) bendel Daftar Isian 308 (DI. 308) Ds. Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
 - Berita Acara Pengangkatan Sumpah Panitia Ajudikasi Sat Gas Pengumpul data Yuridis dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
 - 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala BPN No. 71-XVI-2007 tentang Penunjukan Kelurahan/Desa di Provinsi Jawa Timur sebagai alokasi Penyelenggara Pendaftaran Tanah Sistematis;

Hal 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala BPN No. 148-XVI-2007 tentang Revisi Keputusan Kepala BPN RI No. 71-XVI-2007;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kakanwil BPN Jatim No. 600.35-5688 tentang Penyampaian SK Tim Ajudikasi (No. SK. 97.35.2007 ttg Pembentukan TIM Ajudikasi);
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kakanwil BPN Jatim No. SK. 179.35.2007 tentang Revisi Keputusan Kakanwil BPN Jatim No. SK. 97.35.2007 tentang Pembentukan TIM Ajudikasi dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Tahun 2005 di Kabupaten Blitar;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan BPN No. 157-XVI-2007 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi dalam rangka pendaftaran tanah sistematis Tahun 2007 di Kabupaten Blitar;
- 1 (satu) bendel Surat Kakanwil BPN Jatim No. 600.35.3780, tanggal 28 Maret 2007 tentang Penunjukan Kelurahan/Desa sebagai Lokasi Kegiatan LMPDP dan usulan TIM Ajudikasi;
- 1 (satu) Bendel DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007);
- 1 (satu) bendel Surat nomor 300.35-3137, tanggal 12 Maret 2007 tentang Penunjukan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) bendel Surat Kepala BPN No. 600.620, tanggal 20 Maret 2007 tentang Biaya Pendaftaran untuk pendaftaran tanah sistematis LMPDP;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala BPN Kabupaten Blitar No. 16/VI/LMPDP/2007 tentang Penunjukan Pelaksana Tehnis Kegiatan Administrasi Umum Program Pengelolaan Pertanahan pada kantor Pertanahan Kabupaten Blitar;
- 1 (satu) lembar Brosur yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Pusat bahwa Proyek Ajudikasi/LMPDP tidak ada pembayaran (GRATIS);
- 1 (satu) bendel fotocopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor 480.352.9-729 tanggal 6 Juni 2007 Prihal Pemberitahuan Biaya dan Persyaratan Ajudikasi Tahun 2007;
- 1 (satu) bendel fotocopi Warkah/Permohonan Sertifikat Hak Milik No. 00861, No. Surat Ukur 119/WONOREJO/2007 tanggal 31 Oktober

Hal 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 an. SUNARO, alamat Dsn. Kembangarum RT.01/02 Wonorejo Talun;

- 1 (satu) bendel fotocopi Warkah/Permohonan Sertifikat Hak Milik No. 01135, No. Surat Ukur 393/WONOREJO/2007 tanggal 31 Oktober 2007 an. Hery Purwanto, alamat Dsn Kembangarum RT. 02/03 Wonorejo, Talun;
- 1 (satu) bendel fotocopi Warkah/Permohonan Sertifikat Hak Milik No. 00929, No. Surat Ukur 187/WONOREJO/2007 tanggal 31 Oktober 2007 an. Hery Purwanto alamat dsn Kembangarum RT. 02/03 Wonorejo, Talun;
- 1 (satu) bendel fotocopi Warkah/Permohonan Sertifikat Hak Milik No. 01041, No Surat ukur 299/WONOREJO/2007 tanggal 31 Oktober 2007 an. Ali Siswanto alamat Jalan Anggrek No. 56 RT. 02/09 Sukorejo Kecamatan Sukorejo;
- 1 (satu) bendel Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor 480.352.9-729, tanggal 6 Juni 2007 Perihal Pemberitahuan Biaya dan Persyaratan Ajudikasi Tahun 2007;
- 1 (satu) bendel fotocopi Surat Bupati Blitar Nomor X.710/20/409.206/2006, tanggal 2 Februari 2006 Perihal: Perintah Tindak Lanjut Penyelesaian Proyek LMPDP Tahun 2005 di Kecamatan Selopuro, Kepada Sdr. Camat Selopuro;
- 1 (satu) lembar FC. Petikan Keputusan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Wonorejo;
- 1 (satu) lembar FC. Surat Kepala Dinas Informasi Publik dan Pariwisata Kabupaten Blitar Nomor 800/578/409.102/2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Pemberitahuan tentang PNS yang merangkap jabatan PJ. Kepala Desa, Kepada Ketua BPD. Ds. Wonorejo Kecamatan Talun;
- 1 (satu) Lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor 005.352.9.90 tanggal 6 Juni 2007 tentang Undangan Pelantikan/ Penyempahan;

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor 200.352.9-536 tanggal 3 Mei 2007 tentang Penunjukan Kelurahan/Desa sebagai Lokasi Kegiatan LMPDP Tahun 2007;
 - 1 (satu) lembar FC. Keputusan Bupati Blitar Nomor 691 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Pemberitahuan Pejabat Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Talun an. Sukardji;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 6 September 07 (Angsuran 7% dr tunggakan);
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Bebas Tunggakan 70% (dari UPK Kecamatan Talun);
 - 1 (satu) lembar FC. Tunggakan Kelompok UPK;
 - 1 (satu) bendel SK. Kades Wonorejo No. 06/VII/2007, tanggal 23 Juli 2007 ttg. Susunan Keanggotaan panitia Hari jadi Kabupaten Blitar Ke. 683 dan HUT. RI Ke 62 Tahun 2007 Ds. Wonorejo;
 - 1 (satu) buah Buku Fakta dan Bukti Pengeluaran Uang melalui Bendahara Desa dan Keuangan Pribadi Pj. Kades Tahun 2007;
 - 1 (satu) buah fotocopi Buku Penelitian Tanah oleh Kades Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
 - 1 (satu) bendel Daftar Para Pendaftar yang telah membayar pendaftaran tanah sistematis Program Ajudikasi tahun 2007 Ds. Wonorejo;
- (Tetap terlampir dalam berkas perkara);

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.Sby., tanggal 3 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti – (strip) 1 sampai dengan – (strip) 38, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, kecuali barang bukti – (strip) 32 berupa 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 6 September 07 (Angsuran 7% dr tunggakan) sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tidak terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri, statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 78/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY., tanggal 30 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum dan Pembanding/Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.Sby tanggal 03 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDJI bin WIRJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti – (strip) 1 sampai dengan – (strip) 38, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/KS/2014/PN.Sby *juncto* Nomor 78/Pid.Sus/TPk/2013/PT.Sby., *juncto* Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.Sby.,

Hal 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2014, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/KS/2014/PN.Sby *juncto* Nomor 78/Pid.Sus/Tpk/2013/PT.Sby., *juncto* Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 April 2014;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 April 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 April 2014;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2014 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 April 2014. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut

Hal 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 25 Maret 2014 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 April 2014. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori dan kontra memori, merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian, lagi pula keberatan dan alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

Hal 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi adalah putusan Hakim yang salah menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena *judex facti* tidak menjatuhkan uang pengganti kepada Terdakwa yang terbukti menikmati uang hasil tindak pidana sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dari hasil pungutan terhadap Pemohon Pendaftaran Tanah Secara Sistematis, adalah beralasan hukum oleh karena itu dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terkumpul uang sebesar Rp74.490.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari pungutan atas pelaksanaan *adjudikasi* Pendaftaran Tanah Sistematis Tahun 2007 di Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Blitar ternyata telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran ketentuan yang berlaku, yaitu karena perbuatan Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa dan merangkap sebagai Anggota Panitia *Adjudikasi* (Penelitian tanah, serta sidang Panitia);
- Bahwa atas investigasi yang dilakukan oleh Penyidik dan sebagai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa selaku Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 05/VII/2007 tentang Pembentukan Panitia Pendaftaran Tanah Secara Sistematis (*Adjudikasi*) tanggal 29 Juli 2007, yang menetapkan "Biaya Pendaftaran Sertifikat" adalah sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) lengkap dengan perincian peruntukan dana yang antara lain ada untuk Kepala Desa sebesar Rp20.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/sertifikat, dan yang lainnya untuk Sekdes, Kepala Dusun, Perangkat Desa, Ketua RT/RW, Pejabat tingkat Kecamatan dan Kabupaten dan lain-lain;
- Bahwa ternyata dari hasil audit/penghitungan yang dilakukan oleh Tim Investigasi Penyidik tersebut, berdasarkan pengecekan langsung pada pembukuan Desa Wonorejo, maka diperoleh fakta yaitu telah terjadi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam

Hal 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis di Desa Wonorejo yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa merangkap anggota *adjudikasi* yaitu memerintahkan Kepala-Kepala Dusun untuk melakukan pendaftaran peserta dan pemungutan uang setiap pemohon/peserta sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan terdaftar sebanyak 394 bidang tanah, sebanyak 12 bidang tidak membayar karena milik perangkat desa, total uang terkumpul sebesar Rp74.490.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dari hasil tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dengan demikian yaitu dari bukti-bukti surat, keterangan aksi, dan juga dari keterangan Terdakwa sendiri telah terbukti adanya pelanggaran pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis di Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar tersebut yang bertentangan dengan undang-undang, perbuatan Terdakwa jelas terbukti melanggar:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
 - c. SK Ka. BPN Nomor 157-XVI/2007 tanggal, 20 April 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidiar, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak terdapat kerugian keuangan Negara karena uang sebesar Rp74.490.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Negara tidak dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 butir C.13, tidak dijatuhi pidana denda, akan tetapi

Hal 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Terdakwa menikmati hasil tindak pidananya maka dijatuhi pidana membayar uang pengganti sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 78/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY., tanggal 30 Januari 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.Sby., tanggal 3 Desember 2012 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa masih dapat diharapkan memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SUKARDJI bin WIRJONO** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 78/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY., tanggal 30 Januari 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.Sby., tanggal 3 Desember 2012 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARDJI bin WIRJONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUKARDJI bin WIRJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terpidana dipidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
6. Memeritahkan Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku catatan harian berwarna biru;
 2. 1 (satu) bendel fotocopi isian 307 (DI.307) Desa Wonorejo Kecamatan Talun;

Hal 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 05/VII/2007, tanggal 29 Juli 2007 tentang Pembentukan Panitia Pendaftaran Tanah Secara Sistematis (ajudikasi) Ds. Wonorejo Kecamatan Talun, Tahun 2007;
4. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Upah Petugas Kelurahan/Desa sebanyak 3917 bidang;
5. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Biaya Penelitian Tanah oleh Lurah/Kades sebanyak 3917 bidang;
6. 2 (dua) lembar Daftar Penerimaan Biaya Sidang Panitia sebanyak 3917 bidang;
7. 1 (satu) bendel Daftar Isian 308 (DI. 308) Ds. Wonorejo Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
8. Berita Acara Pengangkatan Sumpah Panitia Ajudikasi Sat Gas Pengumpul data Yuridis dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
9. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala BPN No. 71-XVI-2007 Tentang penunjukan Kelurahan/Desa di Provinsi Jawa Timur sebagai alokasi Penyelenggara Pendaftaran Tanah Sistematis;
10. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala BPN No. 148-XVI-2007 tentang Revisi Keputusan Kepala BPN RI No. 71-XVI-2007;
11. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kakanwil BPN Jatim No. 600.35-5688 tentang Penyampaian SK Tim Ajudikasi (No. SK. 97.35.2007 ttg Pembentukan TIM Ajudikasi);
12. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kakanwil BPN Jatim No. SK. 179.35.2007 tentang Revisi Keputusan Kakanwil BPN Jatim No. SK. 97.35.2007 tentang Pembentukan TIM Ajudikasi dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Tahun 2005 di Kabupaten Blitar;
13. 1 (satu) bendel Surat Keputusan BPN No. 157-XVI-2007 Tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi dalam rangka pendaftaran tanah sistematis Tahun 2007 di Kabupaten Blitar;
14. 1 (satu) bendel surat Kakanwil BPN Jatim No. 600.35.3780, tanggal 28 Maret 2007 tentang Penunjukan Kelurahan/Desa sebagai Lokasi Kegiatan LMPDP dan usulan TIM Ajudikasi;

Hal 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Bendel DIPA (Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007);
16. 1 (satu) bendel Surat Nomor 300.35-3137, tanggal 12 Maret 2007 Tentang Penunjukan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2007;
17. 1 (satu) bendel Surat Kepala BPN No. 600.620, tanggal 20 Maret 2007 tentang Biaya Pendaftaran untuk pendaftaran tanah sistematik LMPDP;
18. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala BPN Kabupaten Blitar No. 16/VI/LMPDP/2007 tentang Penunjukan pelaksana Tehnis Kegiatan Administrasi Umum Program Pengelolaan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar;
19. 1 (satu) Lembar Brosur yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Pusat bahwa Proyek Ajudikasi/LMPDP tidak ada pembayaran (GRATIS) ;
20. 1 (satu) bendel fotocopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor 480.352.9-729 tanggal 6 Juni 2007 Perihal Pemberitahuan Biaya dan persyaratan Ajudikasi Tahun 2007;
21. 1 (satu) bendel fotocopi Warkah/permohonan Sertifikat Hak milik No. 00861, No. Surat Ukur 119/WONOREJO/2007 tanggal 31 Oktober 2007 an. SUNARO, alamat Dsn. Kembangarum RT. 01/02 Wonorejo Talun;
22. 1 (satu) bendel fotocopi Warkah/Permohonan Sertifikat Hak Milik No. 01135, No. Surat Ukur 393/WONOREJO/2007 tanggal 31 Oktober 2007 an. Hery Purwanto, alamat Dsn Kembangarum rt. 02/03 Wonorejo, Talun;
23. 1 (satu) bendel fotocopi Warkah/ Permohonan Sertifikat Hak Milik No. 00929, No. Surat Ukur 187/WONOREJO/2007 tanggal 31 Oktober 2007 an. Hery Purwanto alamat Dsn Kembangarum RT. 02/03 Wonorejo, Talun;
24. 1 (satu) bendel fotocopi Warkah/permohonan Sertifikat Hak Milik No. 01041, No Surat ukur 299/WONOREJO/2007 tanggal 31 Oktober 2007 an. Ali Siswanto alamat Jalan Anggrek No. 56 RT. 02/09 Sukorejo Kecamatan Sukorejo;
25. 1 (satu) bendel Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor 480.352.9-729, tanggal 6 Juni 2007 Perihal Pemberitahuan Biaya dan Persyaratan Ajudikasi Tahun 2007;

Hal 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bendel fotocopi Surat Bupati Blitar Nomor X.710/20/409.206/2006, tanggal 2 Februari 2006 Perihal: Perintah Tindak Lanjut Penyelesaian Proyek LMPDP Tahun 2005 di Kecamatan Selopuro, Kepada Sdr. Camat Selopuro;
27. 1 (satu) lembar FC. Petikan Keputusan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Wonorejo;
28. 1 (satu) lembar FC. Surat Kepala Dinas Informasi Publik dan Pariwisata Kabupaten Blitar Nomor 800/578/409.102/2007 tanggal 31 Agustus 2007 Tentang Pemberitahuan tentang PNS yang merangkap Jabatan PJ. Kepala Desa, Kepada Ketua BPD. Ds. Wonorejo Kecamatan Talun;
29. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Blitar Nomor 005.352.9.90 tanggal 6 Juni 2007 tentang Undangan Pelantikan/ Penyumpahan;
30. 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Nomor 200.352.9-536 tanggal 3 Mei 2007 tentang Penunjukan Kelurahan/Desa sebagai Lokasi Kegiatan LMPDP Tahun 2007;
31. 1 (satu) lembar FC. Keputusan Bupati Blitar Nomor 691 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Pemberitahuan Pejabat Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Talun an. Sukardji;
32. 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 6 September 07 (Angsuran 7% dr tunggakan);
33. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Bebas Tunggakan 70% (dari UPK. Kecamatan Talun);
34. 1 (satu) lembar FC. Tunggakan Kelompok UPK;
35. 1 (satu) bendel SK. Kades Wonorejo No. 06/VII/2007, tanggal 23 Juli 2007 ttg. Susunan Keanggotaan Panitia Hari Jadi Kabupaten Blitar Ke.683 dan HUT. RI Ke 62 Tahun 2007 Ds. Wonorejo;
36. 1 (satu) buah Buku Fakta dan Bukti Pengeluaran Uang melalui Bendahara Desa dan Keuangan Pribadi Pj. Kades Tahun 2007;
37. 1 (satu) buah fotocopi Buku Penelitian Tanah oleh Kades Wonorejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bendel daftar para pendaftar yang telah membayar pendaftaran tanah sistematis Program Ajudikasi tahun 2007 Ds. Wonorejo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2018